



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 14 maret 1957, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petugas kebersihan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Domisili elektronik [rmaminhudhori@gmail.com](mailto:rmaminhudhori@gmail.com), sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 24 Mei 1961, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, Propinsi Jambi, sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 7 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1399 H., menurut agama Islam yang dilaksanakan di RT.13, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bujang Hasan bin Toyib, yang dinikahkan oleh petugas KUA,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Ismail Hanafi, dengan maskawin berupa sebarang cincin emas satu suku dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Samsu bin A.Muis dan Junaidi bin Abdurrahman, serta dihadiri keluarga besar Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Lorong Plamboyan, RT.011, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 24 September 1980, Pendidikan D1;
- xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 Mei 1982, Pendidikan S1;
- xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Desember 1985, Pendidikan S1;

7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, disebabkan Karena pada saat itu Para Pemohon sudah mengurus ke KUA namun buku nikah tidak kunjung di berikan dan nama para Pemohon tidak di temukan sehingga sampai saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan yang lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1399 H., di RT.13, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- 3) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 157101143570001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1571016405610001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Mei 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1571013007050025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 5 Mei 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi, Lorong Plamboyan RT 011, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Propinsi Jambi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Legok pada tanggal 14 Maret 1979;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bujang Hasan bin Toyib;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah petugas Kantor Urusan Agama yang bernama H. Ismail Hanafi,
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Yasin bin Anang dan Junaidi bin Abdurrahman, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebetuk cincin emas seberat 1 suku dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah, yang selanjut untuk dibuat paspor berangkat umrah;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riadi, Lorong Plamboyan, RT 10, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Legok pada tanggal 14 Maret 1979;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bujang Hasan bin Toyib;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah petugas Kantor Urusan Agama yang bernama H. Ismail Hanafi,
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Yasin bin Anang dan saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebetuk cincin emas seberat 1 suku dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah, yang selanjut untuk dibuat paspor berangkat umrah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bujang Hasan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada petugas Kantor Urusan Agama yang Bernama H. Ismail Hanafi, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Yasin bin Anang dan Junaidi bin Abdurrahman, namun Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 menegaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Samsu bin Mu'is dan Junaidi bin A. Rahman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 1979 di RT 13, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bujang Hasan, yang ijab kabulnya diucapkan oleh petugas pembantu Kantor Urusan Agama, bernama H. Ismail Hanafi, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 suku, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Yasin dan Junaidi bin Abdurrahman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 9 Februari 2020 di Desa Sungai Lingkar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Pemohon I**, dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan di RT 13, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Propinsi Jambi, pada tanggal 14 Maret 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari, Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.** dan **Dra. Muliayah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmala, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.**

**H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Muliayah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmala, S.Ag., M.H.I.**

Perincian biaya:

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	9.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)